



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 fax (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 300/ 5 /Kesbang . I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : H. MUDELAN, S.Sos
NIP : 19600215 198203 1 013
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 18 Pangkalan Bun
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : SUMARIADI
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 17 Oktober 1976
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 18
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/236/BKPP.IV/2018 Tanggal 14 Pebruari 2018 Tentang Persetujuan Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak Daerah Tahun Anggaran 2018, maka PIHAK KEDUA diperpanjang masa kontraknya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, dan PIHAK KE DUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan hak, kewajiban dan sanksi sebagai berikut :

1. HAK :

PIHAK KEDUA menerima upah yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 5.2.1.02.02 dengan perincian sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Honorarium, Tunjangan Hari Raya dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja Serta Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.;

2. KEWAJIBAN :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas yang diberikan sebagai petugas jaga malam.
- b. Selalu berada ditempat tugas selama jam kerja/bertugas mulai pukul 18.00 s/d 06.00 wib setiap hari dan menandatangani daftar hadir.
- c. Menjaga keamanan gedung dan barang-barang kantor.
- d. Bila terjadi hal - hal yang mengganggu keamanan gedung dan barang - barang kantor agar segera dapat diatasi dan melaporkan kepada Pimpinan atau petugas yang berwenang.
- e. Jika ada keperluan yang sangat mendesak sehingga tidak dapat melaksanakan tugas agar meminta izin kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat atau yang membidangi penugasan.

3. SANKSI :

- a. Jika melanggar kewajiban sebagaimana tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran.
- b. Jika meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa seizin pimpinan maka PIHAK PERTAMA akan memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.
- c. Apabila 3 (tiga) kali teguran berturut-turut tidak diperhatikan maka PIHAK PERTAMA memutuskan hubungan kerja secara SEPIHAK dengan PIHAK KEDUA dan dalam hal demikian PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA kecuali upah yang menjadi haknya sampai pemutusan hubungan kerja.

4. KETENTUAN LAIN :

PIHAK KE DUA tidak menuntut fasilitas maupun diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini di buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

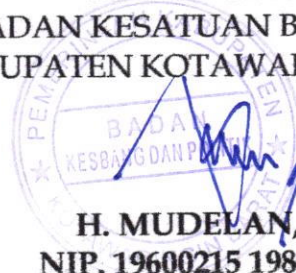
DIKELUARKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2018

PIHAK KEDUA



SUMARIADI

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan :

1. Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat di P.Bun
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di P.Bun

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kabid	-
Kasubag / Kasubid	R 23/2-18
Pelaksana	f 23/2-18